

ASLI



**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS TAHUN 2024**

oleh

ERLIN HARDI

dan

ALBERKAT YADI

(PASANGAN CALON NOMOR URUT 4)

terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

JAKARTA, 9 DESEMBER 2024

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 09 Desember 2024

Jam : 16.47 WIB

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	3
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	3
D. POKOK PERMOHONAN	6
D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON	6
D.2. PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (<i>MONEY POLITICS</i>)	9
D.3. TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR	12
D.4. TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHAK DAN MEMENANGKAN PASLON 1	14
D.5. TERMOHON TELAH MENETAPKAN PASLON 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029	15
D.6. DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA	16
D.7. TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA KAPUAS YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN PEMOHON	17
E. PETITUM	18

Jakarta, 9 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024**

Dengan hormat,
Bersama ini kami:

1. Nama : Erlin Hardi

Alamat :

NIK :

e-mail :

2. Nama : Alberkat Yadi

Alamat :

NIK :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1021/2024**) **[Bukti P-3]**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Denny Indrayana | Nomor KTA: 3173071112720013 |
| 2. Wigati Ningsih | Nomor KTA: 2057.12.00.99 |
| 3. M. Junaedi Lumban Gaol | Nomor KTA: 01.001934 |
| 4. Zamrony | Nomor KTA: 17.02436 |
| 5. Harimuddin | Nomor KTA: 00.11525 |
| 6. Muhamad Raziv Barokah | Nomor KTA: 20.00638 |
| 7. Muhtadin | Nomor KTA: 20.00655 |
| 8. Wafdah Zikra Yuniarsyah | Nomor KTA: 21.00762 |
| 9. Muhammad Rizki Ramadhan | Nomor KTA: 21.03947 |
| 10. Musthakim Alghosyal | Nomor KTA: 22.03751 |
| 11. Tareq Muhammad Aziz Elven | Nomor KTA: 21.03112 |

12. Caisa Aamuliadiga

Nomor KTA: 21.10489

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, email integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas (**Permohonan**), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [**Bukti P-4**].

Selanjutnya disebut sebagai**Objek Permohonan**

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [**vide Bukti P-4**]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024 mengingat hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Desember 2024 adalah hari libur dan bukan termasuk hari kerja. Sehingga, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
3. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU Kapuas 1021/2024 [**vide Bukti P-3**].

3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk 425.186 (empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2023 sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**] adalah sebesar 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 179.038 \text{ suara} = 2.686 \text{ suara}$.
6. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**], Pemohon memperoleh suara sebanyak 47.763 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 5.604 (lima ribu enam ratus empat) suara.

Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Termohon dalam Objek Permohonan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Kapuas menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kapuas. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, **akan diterangkan lebih detail dalam Pokok Permohonan**. Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti, dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. (**Paslon 1**), versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan Termohon terhadap Paslon 1, rendahnya kualitas penyelenggaraan PemiluKada Kapuas, dan politik uang (*money politics*), serta dugaan-dugaan lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU PemiluKada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
10. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU PemiluKada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional,

yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai tersebut diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara. Di samping itu, terdapat juga fakta bahwa Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilu Pilkada Kapuas. Hal demikian merupakan pelanggaran prinsip Pemilu yang serius dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Atas pelanggaran-pelanggaran Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah menihilkan perolehan suara pasangan calon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

5. Bahwa perlu Pemohon **garis bawah**, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, **AKAN TETAPI** suara-suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, sehingga seharusnya suara tersebut **dinyatakan tidak sah alias dinihilkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0**. Adapun dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
6. Atas pelanggaran pemilihan yang serius dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi tersebut, maka **Pemohon meminta agar Mahkamah mengoreksi hasil perolehan suara Pemilu Pilkada Kapuas yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:**

Hasil Pemilukada Kapuas versi Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

MENJADI

Hasil Pemilukada Kapuas yang Benar dan Adil menurut Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

7. Bahwa Pemohon perlu tekankan, kalau pun terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan terhadap Objek Permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, diduga keras diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memenangkan Paslon 1, yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon sebagai berikut.

D.2. PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

8. Bahwa hampir semua perolehan suara Paslon 1 diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Hal ini terbukti dari sejumlah keterangan saksi dan fakta selama penyelenggaraan PemiluKada Kapuas. Praktik politik uang demikian, selain merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi dan melanggar UU Pilkada, juga merugikan Pemohon sebagai peserta PemiluKada Kapuas sebab Paslon 1 menggunakan cara-cara yang tidak *fair* untuk memperoleh suara pemilih.
9. Bahwa praktik politik uang ini terjadi di sejumlah wilayah, **termasuk namun tidak terbatas pada wilayah-wilayah berikut** yang dimuat dalam berita acara klarifikasi saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas. Hingga saat Permohonan ini diajukan, telah terungkap peristiwa politik uang untuk memilih Paslon 1 sebagai berikut:
 - a. **Neneng Sari** yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan sekitar pukul 08:00 WIB di rumah Neneng Sari, **Desa Mantangai Hulu**, dengan arahan "*nanti coblos ini (Paslon 1) dan amplop ada uang*";
 - b. **Perdi** yang diberikan uang oleh Hambli sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan di rumah Perdi, **Desa Mantangai Hulu** sekitar pukul 19:00 WIB tanggal 26 November 2024. Hambli mengatakan "*ini duit*" kepada Perdi. Pemberian uang dimaksudkan untuk memilih Paslon 1. Selain kepada Perdi, Hambli juga memberikan uang kepada Yeni (tante Perdi) yang berada di samping rumah Perdi. Saat diperlihatkan video pemberian uang, Perdi mengatakan kenal dengan Yeni dengan baju berwarna merah;
 - c. **Lili** yang diberikan uang oleh Peniana sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1. **Pemberian uang ini dilakukan di rumah Peniana, Desa Mantangai Hulu** pada hari Pemungutan Suara, tanggal 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah diberikan uang, Lili menuju **TPS 3 Desa Mantangai Hulu** dan memilih Paslon 1 sesuai perintah Peniana;
 - d. **Masliah** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1. Pemberian uang tersebut bertempat di rumah Masliah, **Desa Mantangai Hulu** pada hari Rabu, 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah pemberian uang, Masliah berangkat ke TPS 3, Desa Mantangai Hulu. Sepengetahuan Masliah, Nike adalah warga Desa Mantangai Tengah yang juga sebagai Ketua RT 006;
 - e. **Arjuna** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1 pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20:00 WIB. Pada hari pencoblosan, Arjuna mencoblos pasangan calon sesuai dengan kartu nama yang diberikan. Arjuna juga mengetahui telah terjadi praktik politik uang oleh Paslon 1 yang telah tersebar di sosial media tiktok;
 - f. **Aripin** yang mendengar cerita dari Didi (supir pribadi) bahwa Didi diberikan uang untuk mencoblos Paslon 1. Berdasarkan keterangan Didi, ia juga mengenal Nike, seorang wanita yang terduga membagikan uang untuk memilih Paslon 1;

- g. **Supriady** selaku Ketua PPS Sei Dusun yang mengetahui dan melihat langsung praktik politik uang di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 21:00-23:30 WIB. Ia melihat bahwa para pemilih membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Jika nama pemilih terdapat dalam Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1, maka pemilih tersebut diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Sementara bagi mereka yang tidak ada namanya, termasuk Supriady, tidak diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Supriady melakukan perekaman video yang berdurasi 11 menit 17 detik;
- h. **Sumarlin** selaku Ketua KPPS TPS 3, Desa Sei Dusun yang melihat sekaligus menerima uang untuk memilih Paslon 1. Kejadian ini berlokasi di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 23:20 WIB. Sumarlin membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Nama ia dan istrinya masuk dalam daftar nama tersebut lalu Sumarlin diberikan 2 (dua) amplop disertai stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Sumarlin melakukan perekaman video yang berdurasi 3 menit 24 detik;
- i. **Dodon** yang menerangkan telah terjadi praktik politik uang pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat. Dodon membawa 3 Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Nama Dodon, istri, dan 1 anaknya masuk daftar nama tersebut sehingga ia diberikan 3 buah amplop dengan stiker Paslon 1 yang masing-masing berisi Rp100.000,-.

Dodon juga mengetahui bahwa sekitar 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, 3 warga Desa Manusup Kecamatan Mantangai membagi stiker Paslon 1 yang ditempel di rumah warga. Saat penempelan stiker, warga diberikan uang Rp50.000,-. Kata penempel stiker, rumah yang tidak berstiker tidak akan dapat uang (lagi) saat hari pemungutan suara.

- 10. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tersebut, diperoleh fakta telah terjadi praktik politik uang untuk memilih Paslon 1 di sejumlah wilayah, yaitu Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai. Keterangan para saksi di atas merupakan representasi yang dapat menggambarkan, maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1. Pembagian uang ini berdampak pada perolehan suara Paslon 1 yang akhirnya memenangkan pemilihan di desa-desa tersebut.

Tabel Perolehan Suara Paslon 1 Akibat Politik Uang dan Pemohon di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai dan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat

Kecamatan	Desa	Paslon 1	Pemohon
Mantangai	Mantangai Hulu	248	112
Kapuas Barat	Sei Dusun	218	138

11. Bahwa pada tingkat kecamatan, berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

12. Bahwa perlu kembali Pemohon **tegaskan**, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, **AKAN TETAPI** ribuan suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, sehingga seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dinihilkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Adapun dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
13. Bahwa peristiwa praktik politik uang di atas, telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kaputen Kapuas dengan nomor registrasi laporan 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Hingga Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, penanganan pelanggaran tersebut masih berproses di Bawaslu Kabupaten Kapuas.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perolehan suara Paslon 1 yang diperoleh dari praktik politik uang melanggar prinsip bebas dan rahasia dalam penyelenggaraan PemiluKada sebab pemilih telah diarahkan untuk memilih paslon tertentu. Tidak bebas karena pemilih diminta untuk menyalurkan suaranya kepada Paslon 1 dan tidak rahasia karena telah diketahui bahwa pemilih yang menerima uang, pasti akan memilih Paslon 1.
15. Bahwa dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Paslon 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763

5	Dealdo Dwirendragra Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

16. Bahwa atau setidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas Kalsel berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragra Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

D.3. TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR

17. Bahwa telah terjadi upaya sistematis untuk mengurangi partisipasi pemilih—yang tidak menutup kemungkinan akan memilih Pemohon—dengan tidak menunda hari pemungutan suara di sejumlah kecamatan akibat banjir. Berdasarkan laporan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kapuas, Saribi yang dilansir Kompas.com, banjir telah merendam 4 (empat) kecamatan sejak tanggal 26 November 2024 (H-1 pemungutan suara). Banjir tersebut menggenangi di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai.
18. Bahwa merujuk keterangan Saribi di atas, banjir tersebut berdampak pada 7.331 kepala keluarga (KK) atau 19.307 jiwa. Sebanyak 4.298 bangunan rumah terendam dan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terdampak banjir. Banjir juga merendam ratusan sarana publik, di antaranya 47 rumah ibadah, 52 sarana pendidikan, 10 sarana kesehatan, 46 fasilitas umum, dan 63 titik akses jalan.

Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2024/12/01/193504778/banjir-di-kabupaten-kapuas-19307-jiwa-terdampak>.

19. Bahwa faktanya, meskipun banjir telah berdampak bagi 7.331 kepala keluarga atau 19.307 jiwa—yang kemungkinan akan memilih Pemohon—Termohon tidak juga mengambil tindakan berupa penundaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Alhasil, berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota untuk Pemilu Kada Kapuas, persentase partisipasi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 4 (empat) kecamatan tersebut, cenderung lebih sedikit dibandingkan rata-rata pengguna hak pilih DPT seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas.

Tabel Persentase Pengguna Hak Pilih DPT Per Kecamatan se-Kabupaten Kapuas

KECAMATAN	DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH DPT
Basarang	17.336	12.299	70,94%
Bataguh	29.010	20.153	69,47%
Dadahup	9.681	6.704	69,25%
Kapuas Barat	15.987	9.508	59,47%
Kapuas Hilir	10.930	7.316	66,94%
Kapuas Hulu	7.692	3.502	45,53%
Kapuas Kuala	14.922	10.768	72,16%
Kapuas Murung	20.245	12.947	63,95%
Kapuas Tengah*	13.754	7.002	50,91%
Kapuas Timur	22.398	14.715	65,70%
Mandau Talawang	4.968	2.475	49,82%
Mantangai*	32.215	18.285	56,76%
Pasak Talawang*	6.517	3.169	48,63%
Pulau Petak	16.209	10.649	65,70%
Selat	51.388	34.025	66,21%
Tamban Catur	12.583	8.077	64,19%
Timpah*	9.182	4.860	52,93%
Rata-rata Persentase Pengguna Hak Pilih DPT			61,09%

*) Kecamatan yang terendam banjir

Bercermin dari data di atas, persentase pengguna hak pilih DPT di Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan Kecamatan Timpah (52,93%), lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%).

20. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), bencana alam merupakan salah satu penyebab pemungutan suara ulang, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 huruf a PKPU 17/2024

"Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. **bencana alam** dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi."

Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024

"Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."

21. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, sangat jelas musibah banjir telah mengurangi partisipasi pemilih (pengguna hak pilih DPT) di 4 (empat) kecamatan yang terdampak. Padahal, sangat mungkin terdapat pemilih Pemohon yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut. Sayangnya, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, termasuk bagi pemilih Pemohon. Andaikata Termohon segera mengambil tindakan dengan menunda pemungutan suara, ribuan suara rakyat akan terselamatkan dan bisa tersalurkan sehingga asas "**langsung**" (datang menyalurkan suara ke TPS) sebagai salah satu prinsip Pemilu, bisa terpenuhi.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon tidak mengambil tindakan apa pun dan membiarkan partisipasi pemilih berkurang sehingga sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan terdampak banjir, *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah. Pembiaran Termohon terhadap kondisi banjir yang akhirnya menghambat penggunaan hak pilih, sangatlah merugikan dan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon. Atas dasar itu, beralasan menurut hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

D.4. TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHAK DAN MEMENANGKAN PASLON 1

23. Bahwa telah terungkap keberpihakan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu kepada Paslon 1. Hal ini bersumber dari fakta bahwa Ketua KPU Kapuas (Termohon) kerap melakukan pertemuan tertutup dengan Calon Bupati Paslon 1 dan pertemuan terakhir mereka berlangsung di sebuah hotel di Kota Palangkaraya pada tanggal 16 November 2024. Adapun detail keterangan saksi yang mengetahui pertemuan di atas akan dibuka dan disampaikan oleh Pemohon pada saat sidang pembuktian, guna memastikan keamanan saksi dimaksud.
24. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut ialah Termohon, termasuk seluruh jajaran anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Kapuas, akan memberikan dukungan Paslon

1. Hal demikian akhirnya berdampak buruk terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kapuas.
25. Bahwa keberpihakan Termohon kepada Paslon 1 kemudian terkonfirmasi melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada hari dan tanggal yang sama (Kamis, 5 Desember 2024) dengan penetapan hasil Pemilukada Kapuas. Padahal, menurut jadwal dan tahapan Pemilukada Tahun 2024, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah memastikan ada tidaknya perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Penjelasan mengenai penetapan Paslon 1 sebagai paslon terpilih, diterangkan pada bagian selanjutnya.

D.5. TERMOHON TELAH MENETAPKAN PASLON 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029

26. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024) [Bukti P-5].

Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024

"Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. *tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau*
- b. *terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan."*

Bercermin dari ketentuan di atas, maka penetapan paslon terpilih sangat tergantung dari ada tidaknya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bila terdapat perselisihan, maka penetapan paslon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Sementara jika tidak ada perselisihan, peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih paling lambat 3 (hari) setelah KPU menerima surat pemberitahuan registrasi perselisihan berdasarkan buku registrasi perkara konstitusi.

27. Bahwa kemudian, dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 4/2024), telah diatur tanggal pencatatan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilukada dalam e-BRPK, yakni **paling cepat 19 Desember 2024 dan paling lambat 6 Januari 2025**.
28. Bahwa dengan kata lain, andaikata tidak terdapat perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota baru dapat mulai menetapkan paslon terpilih pada tanggal **19 Desember 2024**.

29. Bahwa faktanya, pada tanggal **5 Desember 2024**, selain menerbitkan Objek Permohonan tentang penetapan hasil Pemilukada Kapuas, Termohon justru mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1748/2024**) [**Bukti P-6**]. Dalam KKPU Kapuas 1748/2024, Termohon telah menetapkan Paslon 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2024-2029. Selengkapnya, keputusan dimaksud menyebutkan:

KKPU Kapuas 1748/2024

- "Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024.*
- Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Sdr. Dodo, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara atau 29,81% (dua puluh sembilan koma delapan puluh satu perseratus) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024."*

30. Bahwa perbuatan Termohon berupa penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas periode Tahun 2024-2029 menunjukkan dengan terang pelanggaran Termohon terhadap PKPU 18/2024 dan PMK 4/2024, *juncto* tidak sejalan dengan tahapan Pemilukada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PMK 2/2024**).
31. Bahwa kesalahan serius Termohon dalam menetapkan paslon terpilih tersebut, menunjukkan kualitas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kapuas yang sangat mengkhawatirkan. Hal demikian terbukti juga dengan kasus-kasus lain, seperti **2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara.**

Sumber: <https://www.metrokalimantan.com/2024/12/psu-pilkada-kapuas-2024-wiyatno-dodo.html>

D.6. DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA

32. Bahwa di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil, misalnya yang terjadi:
- TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 264 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 278;

- b. TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 208;
 - c. TPS 2, Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 109, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 127.
33. Bahwa pelanggaran pemilihan yang menghilangkan esensi kemurnian suara, mestinya perlu diatasi dengan cara melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136

"Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo."

34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perolehan suara dalam Pemilu KAPUAS terindikasi tidak murni sebab telah terjadi perbedaan data antara jumlah pemilih yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPT dan jumlah pemilih DPT yang dituangkan ke C.Hasil. Dengan alasan ini, sangat perlu dilakukan pemungutan suara ulang guna memperoleh kemurnian suara Pemilu KAPUAS.

D.7. TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA KAPUAS YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN PEMOHON

35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu KAPUAS yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.

36. Bahwa *pertama*, perolehan suara Paslon 1 terbukti diraup dengan praktik politik uang di sejumlah wilayah Pemilukada Kapuas yang meningkatkan raihan suara Paslon 1 dan menjadikan kontestasi Pemilukada Kapuas tidak *fair* serta melanggar prinsip “bebas” dan “rahasia”. Praktik ini selain merugikan Pemohon, tentu merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh semua peserta Pemilukada Kapuas. Praktik jual beli suara dalam pemilu, harus dihentikan dengan langkah tegas dan berani seperti pemberian sanksi seperti penihilan suara dan/atau pembatalan pencalonan peserta pemilu.
37. Bahwa *kedua*, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pemungutan suara untuk 4 (empat) kecamatan sehingga mempengaruhi partisipasi pemilih—yang kemungkinan akan memilih Pemohon. Adapun partisipasi pemilih di 4 (empat) kecamatan tersebut ialah Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan Kecamatan Timpah (52,93%), yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%). Agar korban banjir dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kapuas, maka sangatlah bijak dan demokratis bila pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS lokasi banjir dilaksanakan kembali menggunakan mekanisme **pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 4 (empat) kecamatan** *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.
38. Bahwa *ketiga*, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kapuas, tidak profesional dan menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Paslon 1 melalui a) pertemuan-pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Paslon 1 dengan mengarahkan dukungan penyelenggara kepada Paslon 1 dan b) penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui KKPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti P-6**] sebelum memastikan ada tidaknya permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan bercermin dari fakta tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763

5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangi, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangi, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pemohon




Denny Indrayana



Wigati Ningsih




M. Junaedi Lumban Gaol



Zamrony



Harimuddin



Muhamad Raziy Barokah



Muhtadin




Wafdah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga

